

POLA PERKAWINAN CLUB POLIGAMI GLOBAL IKHWAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)

Syafrinaldi dan Naimullah

Sarjana Hukum Islam : Jln Garuda Sakti Gg. Satria Panam
Hp.081371825775 E-mail naim_perawang@yahoo.co.id.

Abstrak

Praktek poligami yang dilakukan oleh club poligami ikhwan global, ternyata perkawinan poligaminya dilakukan dengan perkawinan tidak tercatat, alias perkawinan liar, tata cara pernikahan mereka dilakukan dengan dipimpin langsung oleh ketua mereka. alasan mereka melakukan pernikahan seperti ini sudah barang tentu untuk memudahkan mereka dalam tata cara pernikahannya, dilihat dari segi hukum Islam, praktek poligami yang dilakukan oleh club poligami ikhwan global secara normative adalah sah dan legal, tetapi kalau dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek dari tujuan perkawinan itu sendiri, sudah barang tentu tidak tercapai apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sendiri.

Abstract

The practice of polygamy by the global Brotherhood club polygamy, marriage was performed by mating polygamy not recorded, wild marriage, their marriage procedures performed by directly led by their chairman. marriage as the reason they do this, of course, to facilitate them in the way of her wedding, in terms of Islamic law, the practice of polygamy by club polygamy global normative brother is legitimate and legal, but judging from the other aspects, such as aspects of the purpose of marriage itself, of course, is not achieved what the objectives marriage it self.

Kata Kunci : Perkawinan dan Poligami

Pendahuluan

Perdebatan sekitar poligami terus bergulir tidak saja pada level elit politik, tetapi juga pada masyarakat umum. Di akhir tahun 2001 misalnya, muncul Puspo Wardoyo, seorang pengusaha yang memiliki sejumlah rumah makan ayam bakar Solo di berbagai kota besar di Indonesia dan mengaku sukses melakukan poligami dengan empat orang istri. Puspo juga mengempanyekan poligami yang diyakininya sebagai tuntutan Islam yang *kaffah*. Kampanye yang dilakukannya sangat produktif melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, dan ia menerbitkan sebuah buku kiat sukses berpoligami. Pemberian poligami award bagi laki-laki poligami yang sukses menjalankan perkawinan poligami dengan empat orang istri berhasil disponsori Puspo Wardoyo yang digelar di sebuah hotel

megah di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2003. Termasuk nominasi yang muncul adalah mantan wakil presiden Republik Indonesia (RI) Hamzah Haz yang beristri sampai tiga orang perempuan.

fenomena perkawinan poligami yang serangkaian permasalahannya ternyata banyak juga ditemui di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di daerah Riau dengan nama Club Poligami Global Ikhwan.

Club poligami global ikhwan merupakan satu-satunya club poligami yang ada di Indonesia. Club ini merupakan cabang dari club poligami yang ada di Malaysia, ketika awal berdirinya club ini bernama Darul Arqam, namun tidak bertahan lama karena dianggap sebagai aliran sesat di Malaysia, dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1995. Kemudian Aliran ini merubah nama menjadi club poligami global ikhwan tetapi tetap tidak mendapat izin resmi di Malaysia. Selanjutnya mereka mengembangkan aliran ini di Indonesia yang lebih bersifat terbuka terhadap berbagai aliran.¹

Di Indonesia aliran ini berkembang pesat walupun belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Di Indonesia mereka mengklaim memiliki anggota lebih dari 300 pasangan poligami. Kantor pusat club poligami global ikhwan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya adalah di daerah tanah putih kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Anggotanya secara keseluruhan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya tidak kurang dari 30 kepala keluarga. Bahkan di kecamatan Rumbai saja telah mempunyai anggota sekitar tujuh kepala keluarga dan masing-masing kepala keluarga paling sedikit mempunyai dua orang istri. Dari satu istri paling sedikit mereka memiliki dua orang anak, jadi setiap kepala keluarga memiliki tanggungan dari empat sampai enam belas orang anak bahkan ada yang sampai 20 orang anak. Anak-anak mereka tidak ada satupun yang disekolahkan disekolah umum, melainkan mereka didik sendiri disuatu lembaga yang mirip dengan pondok pesantren klasik. Bahkan terkadang mereka sama sekali tidak belajar, melainkan berjualan atau berkebun untuk menopang kehidupan keluarga mereka.²

Pada dasarnya club poligami ini adalah club yang bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa, namun dalam kenyataannya club ini lebih cenderung sebagai aliran yang berusaha menjadikan poligami sebagai suatu

¹ Ansor Hadi Anggota Club Poligami Kec. Rumbai, *Wawancara*, Maret 2009

² Ansor Hadi, *Ibid*

keharusan. Ini terbukti dengan kegigihan mereka selalu mengajak kepada siapapun yang ditemuinya untuk mengikuti jejak mereka berpoligami.³

Menurut ustad Halimi, poligami adalah syari'at yang perlu dijalankan, bahkan didalam clubnya mempunyai dua orang istri itupun masih kurang, oleh sebab itu mereka dianjurkan untuk mencari kembali calon istri, untuk mencapai target mereka sampai memiliki empat orang istri per kepala keluarga anggota club poligami.⁴

Untuk memantapkan pemahaman mereka tentang poligami, setiap bulannya anggota club diberi penataran pengetahuan poligami oleh para seniornya, terutama bagi mereka yang telah memiliki pasangan untuk menambah lagi jumlah istrinya. Penataran ini bukan hanya diberikan kepada kepala keluarga bahkan diberikan kepada para istri anggota club.

Di dalam club ini tidak memberlakukan persyaratan adil seperti dalam Al-Qur'an asal mereka telah memiliki pasangan, baik dengan mencari sendiri atau dijodohkan oleh ketua kelompok maka mereka boleh berpoligami.⁵

Adapun tata cara pernikahan mereka tidak ada satupun yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi mereka nikahkan sendiri yang dipimpin langsung oleh ketua mereka di tiap-tiap cabang. Alasan mereka melakukan nikah seperti ini, karena sudah barang tentu andaikata yang menikahkannya adalah KUA maka KUA akan meminta surat izin berpoligami dari kantor Pengadilan Agama. Sedangkan untuk mengeluarkan surat izin tersebut banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Faktor Poligami

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kecamatan Rumbai yang dipraktekkan oleh club poligami ikhwan global. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, tokoh masyarakat, dan keluarga poligami,

³ Afrianto tokoh masyarakat Kec. Rumbai, *Wawancara*, Maret 2009

⁴ Halimi anggota Club Poligami Global Ikhwan, *Wawancara*, maret 2009

⁵ Mukhlis Ketua Club Poligami Global Ikhwan Kec. Rumbai, *Wawancara*, maret 2009

juga putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, serta data yang didapatkan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya poligami di Kecamatan Rumbai diantaranya:

1. Faktor tuntutan agama yang membolehkan laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tercantum dalam ayat suci al-Quran surat an-Nisa, ayat 3). surat al-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan bahwa laki-laki boleh memiliki isteri sampai empat orang, nampaknya menjadi ayat yang melegalisasi praktek perkawinan poligami yang dilakukan oleh club poligami Ikhwan global, yang menjadi menarik lagi adalah ayat ini selalu disosialisasikan pada pengajian-pengajian atau majelis ta'lim yang biasa didatangi ibu-ibu. Hal ini berpengaruh pada persepsi dan penerimaan mereka terhadap perkawinan poligami. Disamping bahwa praktek Rasulullah SAW yang melakukan pernikahan dengan lebih dari seorang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya poligami. Karena hal-hal yang dibolehkan dalam al-Quran dan serta praktek yang dilakukan Rasulullah SAW merupakan suatu ibadah apabila dikerjakan.
2. Alasan lain kenapa club poligami ikhwan global harus menerima praktek poligami adalah karena mereka terpengaruh keluarga dan orang-orang terdekat mereka yang juga pelaku poligami, dan bila dilihat dari silsilah keluarga club poligami ikhwan global, hampir sebagian keluarga dekat yang juga pelaku poligami.. Proses sosialisasi yang terjadi dalam keluarga, di mana norma, nilai, bagaimana cara berperasaan, berfikir dan lain sebagainya yang selama ini diterima, nampak cukup berpengaruh terhadap kehidupan club poligami ikhwan global.
3. Rendahnya kualitas pendidikan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) masyarakat, terutama pada pihak perempuan. Rendahnya ilmu pengetahuan, dari isteri pertama dan calon isteri kedua menyebabkan mereka dilakukan semena-mena oleh suaminya. Mereka menuruti saja kehendak suaminya yang hendak menikah lagi.
4. Faktor ekonomi. Bahwa banyak kecenderungan orang untuk melakukan poligami salah satunya adalah karena dari segi ekonomi yang berada pada level menengah ke atas. Orang yang dari segi ekonomi berada pada level menengah ke atas mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk

melakukan poligami dibandingkan dengan orang yang level ekonominya berada pada level menengah ke bawah. Kecukupan ekonomi menyebabkan orang berfikir untuk menambah isteri atau menikah lagi.

5. Faktor kelainan seks. Poligami yang disebabkan oleh factor kelainan seks sangat jarang terjadi, tetapi walaupun begitu hal ini sangat mungkin terjadi. Seorang yang mempunyai kelainan seks berupa hiperseks atau kebutuhan seksnya di atas rata-rata orang normal akan mendorong orang tersebut untuk melakukan poligami karena apabila orang tersebut mempunyai isteri yang normal tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan seks suaminya (orang yang hiperseks) dan salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan seksnya yang sangat tinggi tersebut orang itu melakukan poligami.

Dari kelima factor yang disebutkan di atas, bahwa factor agamalah yang menjadi dominan atau alasan bagi club poligami ikhwan global dalam melakukan praktek poligami

Seiring dengan perkembangan zaman, factor-faktor tersebut di atas lambat laun mengalami pergeseran. Seperti kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat, termasuk perempuan yang semakin maju. Majunya pendidikan dan ilmu pengetahuan inilah yang mendorong perempuan bertindak tegas dan tidak mau diperlakukan semena-mena. Begitu juga dari segi ekonomi, bahwa majunya pendidikan dan ilmu pengetahuan dan perempuan, akhirnya ikut meningkatkan taraf perekonomiannya. Kenaikan taraf perekonomian mereka menyebabkan perempuan tidak mau dijadikan isteri kedua.

Dampak Akibat Perkawinan Poligami Bagi Kehidupan Keluarga

1. Perceraian tanpa prosedur

Adanya praktek poligami yang dilakukan oleh club poligami ikhwan global secara liar atau di bawah tangan, berdampak pada banyaknya para perempuan yang ditinggal begitu saja oleh suaminya, tanpa mendapat biaya hidup atau tunjangan apapun, bahkan dengan dibiarkan begitu saja oleh suaminya yang menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak dibiayai lagi oleh suaminya, banyak yang akhirnya berfikir bahwa mereka telah bercerai dengan suaminya. Artinya banyak dan parta isteri yang dicerai tanpa melalui proses hukum pengadilan, tanpa jaminan apa-apa dari perkawinannya.

2. Dampak negatif yang dialami anak.

Dampak lain dari perkawinan poligami adalah adanya beban psikologis bagi anak-anak. Anak-anak tidak memiliki kehidupan yang aman, dari sisi ekonomi maupun kasih sayang. Anak harus menerima pandangan masyarakat yang menganggap keluarganya sebagai keluarga tidak seperti umumnya. Tekanan psikologis yang dialami menjadikan anak rendah diri dan tidak bersosialisasi dengan lingkungan lainnya.

3. Tidak mendapatkan waris

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh club poligami ikhwan global, menyebabkan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan haknya menerima waris dari harta yang ditinggalkan suami. Rendahnya posisi perempuan dalam hal ini karena perkawinannya dianggap tidak sah secara hukum Negara karena tidak ada pencatatan Negara..

Tinjauan Hukum Islam Atas perkawinan Poligami

Dalil naqli yang selalu dijadikan landasan pembenaran bagi kebolehan bahkan keharusan berpoligami yang dipraktekkan oleh club poligami ikhwan global adalah surat al-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Ayat ketiga inilah yang dijadikan alasan pembenaran dan dalil bagi kebolehan poligami. Secara kuantitas, ayat ini menjelaskan bahwa jumlah minimum isteri yang diperbolehkan dalil syara' adalah satu. Adapun jumlah maksimal adalah empat, maka apabila ada seseorang yang berisyteri lebih dari itu sungguh dia telah menyalahi hudud Allah.

Apa yang dipraktekkan oleh club poligami ikhwan global dalam melakukan perkawinan poligami secara zahir ayat adalah benar, ini sesuai dengan ayat dia atas baik dipahami secara kuantitas maupun kualitas.

Islam telah menjadikan poligami sebagai sesuatu perbuatan mubah (boleh), bukan sunnah, bukan pula wajib. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan dalam *an-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*:

“Harus menjadi kejelasan, bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban atas kaum muslimin, bukan pula suatu perbuatan yang mandub (sunnah) bagi mereka, melainkan sesuatu yang mubah (boleh), yang boleh mereka lakukan jika mereka jika mereka berpandangan demikian.”

Dasar kebolehan poligami tersebut karena Allah SWT telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hal ini. Firman Allah SWT :

Artinya: “Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.” (QS an-Nisaa' [4]: 3)

Imam Suyuthi menjelaskan bahwa pada ayat di atas terdapat dalil, bahwa jumlah isteri yang boleh digabungkan adalah empat saja (*fiihi anna al-'adada alladziy yubahu jam'uhu min al-nisaa' arba' faqath*) (Imam kSuyuthi, *Al-Iklil fi Istinbath At-Tanzil*, [Kairo : Darul Kitab Al-Arabiy, t.t.], hal. 59).

Namun demikian, kebolehan poligami pada ayat di atas tidaklah harus selalu dikaitkan dengan konteks pengasuhan anak yatim, sebagaimana khayalan kaum liberal yang bodoh. Sebab sebagaimana sudah dipahami dalam ilmu ushul fiqih, yang menjadi pegangan / patokan (*al-'ibrah*) adalah bunyi redaksional ayat yang bersifat umum (*fankihuu maa thaab lakum mina an-nisaa'` dst*), bukan sebab turunnya ayat yang bersifat khusus (pengasuhan anak yatim). Jadi poligami boleh dilakukan baik oleh orang yang mengasuh anak yatim maupun yang tidak mengasuh anak yatim. Kaidah ushul fikih menyebutkan :

Idza warada lafzhul 'umuum 'ala sababin khaashin lam yusqith 'umumahu“

Jika terdapat bunyi redaksional yang umum karena sebab yang khusus, maka sebab yang khusus itu tidaklah menggugurkan keumumannya.”⁶

Beberapa hadits menunjukkan, bahwa Rasulullah SAW telah mengamalkan bolehnya poligami berdasarkan umumnya ayat tersebut, tanpa memandang apakah kasusnya berkaitan dengan pengasuhan anak yatim atau tidak. Diriwayatkan

⁶ Abdul Qadir Ad-Dumi tsumma Ad-Dimasyqi, *Nuzhatul Khathir Syarah Raudhatun Nazhir wa Junnatul Munazhir*, [Beirut : Dar Ibn Hazm, 1995], Juz II p. 123.

bahwa Nabi SAW berkata kepada Ghailan bin Umayyah ats-Tsaqafi yang telah masuk Islam, sedang ia punya sepuluh isteri, "Pilihlah empat orang dari mereka, dan ceraikanlah yang lainnya!" (HR Malik, an-Nasa'i, dan ad-Daruquthni). Diriwayatkan Harits bin Qais berkata kepada Nabi SAW, "Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW maka beliau bersabda, "Pilihlah dari mereka empat orang." (HR Abu Dawud).

Kebolehan poligami ini tidaklah tepat kalau dikatakan "syaratnya harus adil." Yang benar, adil bukan syarat poligami, melainkan kewajiban dalam berpoligami. Syarat adalah sesuatu sifat atau keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan (*masyrut*). Wudhu, misalnya, adalah syarat sah shalat. Jadi wudhu harus terwujud dulu sebelum sholat. Maka kalau dikatakan "adil" adalah syarat poligami, berarti "adil" harus terwujud lebih dulu sebelum orang berpoligami. Tentu ini tidak benar. Yang mungkin terwujud sebelum orang berpoligami bukanlah "adil" itu sendiri, tapi "perasaan" seseorang apakah ia akan bisa berlaku adil atau tidak. Jika "perasaan" itu adalah berupa kekhawatiran tidak akan dapat berlaku adil, maka di sinilah syariah mendorong dia untuk menikah dengan satu isteri saja (*fa-in khiftum an-laa ta'diluu fa waahidah*, "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja) (QS an-Nisaa` : 3).

Adapun keadilan yang merupakan kewajiban dalam poligami sebagaimana dalam QS an-Nisaa` : 3, adalah keadilan dalam nafkah dan mabit (giliran bermalam). Nafkah tujuannya adalah mencukupi kebutuhan para isteri yaitu mencakup sandang (*al-malbas*), pangan (*al-ma`kal*), dan papan (*al-maskan*). Sedang mabit, tujuannya bukanlah untuk jima' (bersetubuh) semata, melainkan untuk menemani dan berkasih sayang (*al-uns*), baik terjadi jima' atau tidak. Jadi suami dianggap sudah memberikan hak mabit jika ia sudah bermalam di sisi salah seorang isterinya, walaupun tidak terjadi jima'⁷

Yang dimaksud "adil" bukanlah "sama rata" (secara kuantitas) (Arab : al-taswiyah), melainkan memberikan hak sesuai keadaan para isteri masing-masing. Namun kalau suami mau menyamakan secara kuantitas juga boleh, namun ini

⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz IV*, pl. 206-217.

sunnah, bukan wajib. Isteri pertama dengan tiga anak, misalnya, tentu kadar nafkahnya tidak sama secara kuantitas dengan isteri kedua yang hanya punya satu anak. Dalam hal mabit (bermalam), wajib sama secara kuantitas antar para isteri. Namun isteri yang sedang menghadapi masalah misalnya sedang sakit atau stress, dapat diberi hak mabit lebih banyak daripada isteri yang tidak menghadapi masalah, asalkan isteri lainnya ridha.⁸ (Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz IV*, hal. 206-208; Lihat secara khusus cara berlaku adil terhadap isteri-isteri dalam Ariij Binti Abdurrahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)*, [Jakarta : Darus Sunnah Press], 2006).

Adapun “adil” dalam QS an-Nisaa’ : 129 yang mustahil dimiliki suami yang berpoligami, maksudnya bukanlah “adil” dalam hal nafkah dan mabit, melainkan adil dalam “kecenderungan hati” (*al-mail al-qalbi*). Allah SWT berfirman (artinya) :

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu) walau pun kamu sangat ingin berbuat demikian.” (QS an-Nisaa’ [4] : 129).

Imam Suyuthi menukil pendapat Ibnu Abbas RA, bahwa “adil” yang mustahil ini adalah : rasa cinta dan bersetubuh (*al-hubb wa al-jima*) Sayyid Sabiq menukilkan riwayat, bahwa Muhammad bin Sirin berkata, “Saya telah mengajukan pertanyaan dalam ayat ini kepada ‘Ubaidah. Jawabnya, ‘Yaitu dalam cinta dan bersetubuh.”

Maka tidaklah benar pendapat kaum liberal yang mengharamkan poligami berdasarkan dalil ayat di atas (QS 4 : 129) yang dikaitkan dengan kewajiban adil dalam poligami (QS 4 : 3). Mereka katakan, di satu sisi Allah mewajibkan adil, tapi di sisi lain keadilan adalah mustahil. Lalu dari sini mereka menarik kesimpulan bahwa sebenarnya poligami itu dilarang alias haram. Mereka menganggap keadilan pada dua ayat tersebut adalah keadilan yang sama, bukan keadilan yang berbeda. Padahal yang benar adalah, keadilan yang dimaksud QS 4:3 berbeda dengan keadilan yang dimaksud dengan ayat QS 4:129.

Pemahaman kaum liberal tersebut tidak benar, karena implikasinya adalah, dua ayat di atas akan saling bertabrakan (kontradiksi) satu sama lain, di mana

⁸ *Ibid.*,

yang satu meniadakan yang lain. Padahal Allah SWT telah menyatakan tidak adanya kontradiksi dalam Al-Qur`an.

Penutup

Dari rumusan-rumusan yang telah diuraikan dimuka, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam membolehkan berpoligami berdasarkan ayat suci al-Quran surat an-Nisa' ayat (3) dengan jumlah terbatas maksimal 4 (empat) orang isteri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang rendah, dengan dari golongan bawah. Jika suami dikhawatirkan berbuat zalim, dan tidak mampu memenuhi hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.
2. Bahwa praktek poligami yang dilakukan oleh club poligami ikhwan global adalah dikarenakan dominannya oleh faktor tuntutan agama di samping factor lain yang membolehkan laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang, factor lain yang dimaksud adalah faktor yang menunjukkan kekuasaan secara seksual di atas kaum perempuan, status sosial ekonomi yang tinggi, sehingga menjadi alasan laki-laki melakukan poligami, serta memperkuat jaring-jaring kekuasaan laki-laki untuk mencapai struktur kekuasaan tertentu dan menggunakan perempuan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tetapi faktor adalah factor yang sangat dominan sehingga agama menjadi legitimasi untuk melakukan poligami dengan selalu menjadikan ayat suci al-Quran surat an-Nisa sebagai sumber dalil utama, yaitu surat al-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan bahwa laki-laki boleh memiliki isteri sampai empat orang, nampaknya menjadi ayat yang melegalisasi praktek perkawinan poligami yang dilakukan oleh club poligami Ikhwan global, yang menjadi menarik lagi adalah ayat ini selalu disosialisasikan pada pengajian-pengajian atau majelis ta'lim yang biasa didatangi ibu-ibu. Hal ini berpengaruh pada persepsi dan penerimaan mereka terhadap perkawinan poligami.

3. Jumlah poligami yang dipraktekkan oleh club poligami ikhwan global Kecamatan Rumbai paling sedikit memiliki dua orang isteri, angka ini menunjukkan sebuah angka yang cukup signifikan bila dilihat dari perkembangan poligami yang dipraktekkan oleh club poligami ikhwan global.
4. Praktek poligami yang dilakukan oleh club poligami ikhwan global, ternyata perkawinan poligaminya dilakukan dengan perkawinan tidak tercatat, alias perkawinan liar, tata cara pernikahan mereka dilakukan dengan dipimpin langsung oleh ketua mereka tiap-tiap cabang, alasan mereka melakukan pernikahan seperti ini sudah barang tentu untuk memudahkan mereka dalam tata cara pernikahannya.
5. Perkawinan poligami memberi dampak negatif bagi perkembangan anak-anak. Anak-anak tidak memiliki kehidupan yang aman, dari sisi ekonomi maupun kasih sayang, anak banyak mengalami tekanan psikologis yang menjadikan mereka rendah diri. Selain itu karena kondisi ekonomi yang tidak normal berakibat pada pendidikan anak menjadi terlantar.
6. Secara umum semua subjek mempunyai harapan bahwa perkawinan poligami yang telah dilaluinya tidak lagi terjadi dalam perkawinan anak-anaknya di kemudian hari, ketidakadilan yang dialaminya sangat tidak ingin terjadi lagi pada anak-anaknya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Al Ashfani, Abi Syuja Ahmad, *Terjemahan Matan Ghoya Wattaqrib* cet Ke-1 Jakarta : Pustaka Amani. 1995

Al Bajuri, Syekh Ibrahim, *Ilmu Aqaid Tijanud Daraarii*, cet Ke-4 Bandung : CV Sinar Baru, 1992,

Abdullah, Sufyan Raji, *Poligami dan Eksistensinya*, cet Ke- 1 Jakarta : Pustaka Al iyadl, 2004,

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, cet Ke- 1, jilid 1 Bandung : CV Pustaka Setia, 1999

- Alhada, Al-Thahir, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat*. cet Ke- 4 Jakarta : Pustaka Firdaus
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, cet. Ke- 1 Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997,
- Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, cet. Ke- 1 Jakarta : Gema Insani Press, 1996,
- Al-Jandul, Sa'id Abd. Aziz, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, cet. Ke-1 Jakarta : CV Firdaus, 1991
- As-Sanan, Arif Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, cet. Ke-1 Jakarta : PT. Global Media Cipta Publishing, 2003
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. Ke-6, jilid 4 Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, 1999
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : 2001
- Djaelani, Abd. Qadir, *Keluarga Sakinah*, cet. Ke-1 Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995
- Doi, Abdur Rahman I, Prof. Ph.D, *Inilah Syari'at Islam*, cet. Ke-1 Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- _____, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, cet Ke-1 Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 2002
- _____, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, cet Ke-4 Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992,
- Esposito, Jhon, L, *Women In Muslim Family*, cet Ke-1, Syracuse University Press, 1982
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW, Poligami Dalam Islam vs. Monogami Barat*, cet Ke-3, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu jaya, 1993
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal yang terpikirkan tentang Isu-isu keperempuanan dalam Islam*, cet. Ke-1, Bandung : Mizan, 2001
- Husein, Imanudin, *Satu Isteri Tak Cukup*, cet ke-1 Jakarta : Khazanah, 2003
- Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- Ilham, Arifin , *Kontradiksi QS an-Nisa ayat (3) dan (129)*, dalam INTERAKSI . Jakarta : Media Indonesia, 3 November 2004
- Jones, Jamilah, Abu Aminah Bilal Philip, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001,
- Kurzman, Charles (ed), *Wawancara Islam liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, cet. Ke-1, Jakarta : Paramadina, 2001
- Kuzari, Ahmad, DR. MA, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. Ke-1, Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada, 1995
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, cet. Ke-4, Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Mubarok, Saiful Islam, *Poligami yang Didambakan Wanita*, cet. Ke-1 Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2003
- Muchtar, Kamal, Drs, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, cet. Ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- Mulia, Musdah, DR. MA. APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, cet. Ke-1, Jakarta : Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama dan jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999
- Nasution, Khairuddin, Drs.MA, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Konterporer di Indonesia Dan Malaysia*, cet. Ke-1, Jakarta: INIS, 2002
- Omran, Abdel Rahim, *Family Planning In The Legal Os Islam*, cet. Ke-1, London: Routledge, 1992
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Nida Li'al-Jins Al-Lathif*, cet. Ke-1, Kairo:Mathbah Al-Manar, 1931
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-4, Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2000
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 2, juz 6, Beirut: Dar El-Fikr, 1983
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet.ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sukandy, Muhammad Syarif, *Terjemah Bulughul Maram*. cet.ke-3, Bandung PT. Al-Ma'arif, 1978
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga-Keluarga Islam di Negara Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Thalib, Muhammad, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, cet. Ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: UI Press, 1986

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, cet. Ke-1, Jakarta Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan